



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 55/Pid.Sus/2017/PN Mme

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PAULUS MOA alias POLUS.**
Tempat lahir : Moro.
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 11 Agustus 1971.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Moro, Desa Lantena, Kecamatan Kewapante,
Kabupaten Sikka.
Agama : Khatolik.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SD (Kelas IV).

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penangkapan / penetapan penahanan:

1. Penangkapan tanggal 30 Maret 2017;
2. Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2017 s/d tanggal 19 April 2017;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2017 s/d 29 Mei 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2017 s/d tanggal 12 Juni 2017;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Juni 2017 s/d tanggal 8 Juli 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juli 2017 s/d tanggal 6 September 2017;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi Penasihat Hukumnya MARIANUS MOA, S.H., Advokat yang berkantor pada DPC Peradi Ruteng Jalan

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan No.: 55/Pid.Sus/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulumbu Nomor 63 RT.034/RW.10 Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong,
Kabupaten Manggarai, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum
Nomor: 55/Pid.B/2017/PN Mme, Tertanggal 9 Juni 2017;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere tertanggal 9
Juni 2017, Nomor: 55/Pen.Pid/2017/PN Mme tentang: Penunjukan Majelis Hakim
Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere 9
Juni 2017, Nomor: 55/Pen.Pid/2017/PN Mme tentang: Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Saksi;

Telah melihat dan meneliti alat-alat bukti;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah pula mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) No.Reg.Perkara: PDM –
21/Maume/07/2017 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya
Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa PAULUS MOA alias POLUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 8 (DELAPAN) TAHUN dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti kurungan selama 6 (ENAM) BULAN;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan No.: 55/Pid.Sus/2017/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah dan di kedua lengan baju bergambar jari jempol warna hitam putih dan di saku baju bertuliskan MAX STAR warna hitam putih;

Dikembalikan kepada saksi korban YULIANA ANA ARUNG biasa dipanggil YUL;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan secara Tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 31 Juli 2017 dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang meringankan Terdakwa, disebabkan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan secara Tertulis tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

Bahwa Ia terdakwa PAULUS MOA biasa dipanggil POLUS pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di Dusun Wairlong, Desa Lantena, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Maumere, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Marselus Yeriko biasa dipanggil Riko yang adalah tukang ojek bersama-sama dengan saksi Ferdinandus alias Ferdi dan

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan No.: 55/Pid.Sus/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi Marselus Riko dengan posisi membonceng Terdakwa di bagian tengah dan saksi Ferdinandus dibagian belakang yang pada saat itu dari arah utara ke arah selatan yang sesampainya di Dusun Wairlong, Desa Lantena, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka saksi Marselus Yeriko yang adalah tukang ojek bersama-sama dengan saksi Ferdinandus dan Terdakwa melihat seorang perempuan (saksi korban Yuliana Ana Arung biasa dipanggil Yul) sedang berjalan kaki di pinggir jalan rabat sebelah kanan dari arah selatan menuju ke arah utara (arah yang berlawanan dengan Terdakwa).

- Selanjutnya setelah melihat adanya seorang perempuan yang berjalan kaki disebelah kanan dengan arah yang berlawanan, Saksi Marselus Yeriko merubah laju sepeda motornya dengan mengambil jalur sebelah kanan mendekati saksi korban, lalu setelah dekat dengan saksi korban saksi Marselus Yeriko menggoda dengan mengatakan "...sayang..sayang.." dan seketika itu dalam keadaan posisi di atas motor yang tetap bergerak maju tapi perlahan Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya meremas payudara sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan langsung perghi meninggalkan saksi korban sambil tertawa sambil mengejek dengan mengatakan "...sayang..sayang.." yang akhirnya Terdakwa bersama saksi Marselus Yeriko dan Ferdinandus terus melaju pergi menjauh dengan menggunakan sepeda motor ;
- Selanjutnya karena tidak menerima perbuatan dari Terdakwa, saksi korban pun langsung mnelaporkan hal tersebut dengan memberitahukan ayah kandung saksi korban sehingga seketika itu juga langsung mengejar Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan mendapati Terdakwa yang mana selanjutnya Terdakwa dilaporkan ke

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan No.: 55/Pid.Sus/2017/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kepolisian Sektor Kewapante untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatannya kepada saksi korban Yuliana Ana Arung biasa dipanggil Yul saat itu saksi korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, hal mana diterangkan sesuai Surat Permandian Nomor : K.25.45, tanggal 23 Mei 2005 yang ditanda tangani oleh P. Yeremias. P. Kote, SVD selaku petugas yang menyalin.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor: 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang R.I Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Penaishat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Saksi-Saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI KORBAN YULIANA ANA ARUNG alias YUL, Saksi dibawah Sumpah atau Janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- ❖ Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- ❖ Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu terkait dengan tindak pidana perbuatan cabul;
- ❖ Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 19.30 Wita yang terjadi dijalan Rabat Dusun Wairlong, Desa lantena, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;
- ❖ Bahwa Pelaku dari perbuatan tersebut adalah saudara PAULUS MOA biasa dipanggil POLUS sedangkan korban dari perbuatan tersebut yaitu Saksi Korban sendiri (YULIANA ANA ARUNG Biasa dipanggil YUL);

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan No.: 55/Pid.Sus/2017/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara Awalnya saya mau pulang ke karmel dengan berjalan kaki lewat jalan rabat pada waktu dalam perjalanan saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor bonceng tiga orang yang datang dari arah utara menuju arah selatan sedangkan posisi saksi berjalan kaki dari arah selatan menuju arah utara;
- ❖ Bahwa kemudian tiba-tiba sepeda motor tersebut mendekati saksi mengambil jalur sebelah kanan jalan, ketika sepeda motor tersebut mendekati saksi, langsung saksi menghindar ke kiri jalan sampai saksi serempet dengan pagar tetapi sepeda motor tersebut tetap mengikuti saksi kemudian orang yang posisi berada ditengah yaitu Terdakwa PAULUS MOA alias POLUS langsung memegang / meramas buah dada saksi sebelah kanan kemudian sepeda motor tersebut jalan terus dan mereka sambil tertawa mengejek dan sementara teriak mengatakan sayang-sayang dan diantara mereka saling bertanya dengan suara keras dengan mengatakan "kena tidak" dan waktu itu saksi langsung mengejar mereka, dan saksi pun mengajak orang tua (bapak) saksi untuk mengejar mereka dengan menggunakan sepeda motor dan mendapati mereka;
- ❖ Bahwa Terdakwa memegang / meramas buah dada korban (Perbuatan cabul) Jaraknya kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;
- ❖ Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa waktu itu posisi terdakwa berada diatas sepeda motor (satu motor tiga orang) waktu itu posisi terdakwa berada ditengah diantara kedua temannya ketika sepeda motor tersebut mendekati saksi dan langsung terdakwa memegang / meramas buah dada saya dengan posisi s saksi sementara berjalan dipinggir jalan dan saksi sudah berusaha menghindar tetapi sepeda motor tersebut tetap mengikuti saksi;
- ❖ Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa pada waktu sebelum kejadian saksi berjalan kaki dari arah selatan menuju kearah utara sedangkan sepeda motor tersebut datang dari arah utara menuju keselatan, ketika

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan No.: 55/Pid.Sus/2017/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat saksi sepeda motor tersebut langsung mengambil jalur kanan dan langsung mendekati saksi kemudian terdakwa langsung memegang/meramas buah dada saksi;

- ❖ Bahwa Pelaku memegang buah dada saksi sebelah kanan dengan cara memegang dan meramas sebanyak 1 (satu) kali;
- ❖ Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa pada waktu itu pelaku memegang tidak dengan sekuat tenaga hanya memegang biasa Pelaku memegang buah dada saksi dengan menggunakan tangan kanan;
- ❖ Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa saksi lahir pada tanggal 16 Juli 1999 dan sekarang saksi berusia 17 tahun 8 delapan bulan;
- ❖ Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa malu terhadap keluarga dan teman-teman saksi dan saksi mau pelaku tersebut diproses secara hukum yang berlaku di negara R.I.;
- ❖ Bahwa pakaian / baju yang saksi pakai yaitu baju kaus berwarna merah dan di kedua lenganannya bergambar jari jempol warna hitam putih dan di saku baju ada tulisan MAX STAR;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI MARSELUS YERIKO alias RIKO, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diangkat Sumpah atau Janji, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- ❖ Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana PERBUATAN CABUL yang telah dilakukan oleh Terdakwa PAULUS MOA alias POLUS terhadap korban awalnya saksi tidak mengenal korban setelah dikantor polsek kewapante baru saksi tau korban an. YULIANA ANA ARUNG yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 Maret

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan No.: 55/Pid.Sus/2017/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekitar pukul 19.30 Wita yang terjadi di jalan rabat Dusun

Wairlong, Desa Iantena, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;

- ❖ Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana PERBUATAN CABUL yaitu awalnya saksi sementara mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa dan saudara FERDINANDUS (satu motor tiga orang) datang dari arah utara menuju ke arah selatan sesampainya di Dusun Wairlong saksi melihat ada seorang perempuan (korban) sementara berjalan kaki dipinggir jalan rabat sebelah kanan jalan dari arah selatan menuju arah utara (berlawanan dengan kami), dan saksi mengendarai sepeda motor tersebut mengambil jalur sebelah kanan dan niat kami untuk mau mengganggu korban, ketika saksi mendekati sepeda motor ke korban, saksi sempat menggoda korban dengan mengatakan sayang-sayang sambil mendekati sepeda motor;
- ❖ Bahwa ketika mendekati sepeda motor saksi ke korban, saksi merasa sepeda motor tersebut oleng dan saksi tetap memegang setir sepeda motor tersebut dan saksi jalan terus ketika jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter baru saksi bertanya kepada terdakwa PAULUS MOA alias POLUS dengan mengatakan “*kena ka tidak*” dan terdakwa menjawab “*kena*” dan kami jalan terus;
- ❖ Bahwa saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah saksi sendiri sedangkan terdakwa dan saudara FERDINANDUS berada dibagian belakang sepeda motor (dibonceng) dengan posisi terdakwa berada ditengah sedangkan saudara FERDINANDUS berada dibelakang;
- ❖ Bahwa pada waktu itu saksi yang mengendarai sepeda motor tersebut dan konsentrasi saksi melihat ke depan sehingga saksi tidak melihat terdakwa memegang dengan cara bagaimana;
- ❖ Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa menyentuh buah dada korban sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan No.: 55/Pid.Sus/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban, selain memegang / merabah buah dada korban terdakwa tidak melakukan yang lain;
- ❖ Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa, dimana terdakwa adalah kakak sepupu saksi sedangkan korban tidak ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI FERDINANDUS alias FERDI, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diangkat Sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- ❖ Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- ❖ Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana PERBUATAN CABUL yang telah dilakukan oleh Terdakwa PAULUS MOA alias POLUS terhadap korban awalnya saksi tidak mengenal korban setelah dikantor Polsek Kewapante baru saksi tahu korban an. YULIANA ANA ARUNG yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 19.30 Wita yang terjadi di jalan rabat Dusun Wairlong, Desa Iantena, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;
- ❖ Bahwa pada waktu kejadian Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana PERBUATAN CABUL yaitu awalnya saksi sementara berada diatas sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RIKO dengan terdakwa (satu motor tiga orang) datang dari arah utara menuju kearah selatan sesampainya di Dusun Wairlong kami melihat ada seorang perempuan (korban) sementara berjalan kaki dipinggir jalan rabat sebelah kanan jalan dari arah selatan menuju arah utara (berlawanan dengan kami), dan saksi

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan No.: 55/Pid.Sus/2017/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIKO mengendari sepeda motor tersebut mengambil jalur sebelah kanan dan niat kami untuk mau mengganggu korban;

- ❖ Bahwa ketika saksi RIKO mendekati sepeda motornya ke arah korban, saksi sempat mendengar saksi RIKO menggoda korban dengan mengatakan sayang-sayang sambil mendekati sepeda motornya ke korban, ketika saksi RIKO mendekati sepeda motornya ke korban saksi melihat terdakwa menganyunkan tangan kanannya ke arah korban sehingga mengenai korban dibagian buah dada korban sebelah kanan dan sepeda motor tersebut oleng dan kami hampir jatuh, dan saksi RIKO mengendarai sepeda motornya jalan terus ketika jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter saksi mendengar saksi RIKO bertanya kepada terdakwa PAULUS MOA alias POLUS dengan mengatakan “*kena ka tidak*” dan terdakwa menjawab “*kena*” dan kami jalan terus;
- ❖ Bahwa waktu itu yang mengendari sepeda motor adalah saksi RIKO sedangkan terdakwa dan saksi berada dibagian belakang sepeda motor (dibonceng) dengan posisi terdakwa berada ditengah sedangkan saksi berada dibelakang;
- ❖ Bahwa terdakwa memegang buah dada korban dengan menggunakan tangan kanan dengan cara memegang / meremas buah dada / payudara korban disebelah kanan;
- ❖ Bahwa terdakwa menyentuh / meremas buah dada korban sebanyak 1 (satu) kali, Apa maksud dan tujuan terdakwa memegang buah dada korban saksi tidak tau, selain memegang / menyentuh buah dada korban terdakwa tidak melakukan yang lainnya terhadap korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan No.: 55/Pid.Sus/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta dapat memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah PERBUATAN CABUL yang telah Terdakwa lakukan terhadap Korban YULIANA ANA ARUNG alias YUL pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekitar pukul 19.30 Wita di pinggir jalan rabat Dusun Wairlong, Desa Iantena, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;
- Bahwa awalnya Terdakwa sementara berada di atas sepeda motor posisi Terdakwa dibonceng bersama-sama dengan saksi FERDI sedangkan yang mengendarai sepeda motor adalah saksi RIKO (satu motor tiga orang) awalnya kami datang dari arah utara menuju kearah selatan sesampainya di Dusun. Wairlong kami melihat ada seorang perempuan (korban) sementara berjalan kaki dipinggir jalan rabat sebelah kanan jalan dari arah selatan menuju arah utara (berlawanan dengan kami), dan saksi RIKO mengendarai sepeda motor tersebut mengambil jalur sebelah kanan dan niat kami untuk mau mengganggu korban, ketika saksi RIKO mendekati sepeda motornya ke arah korban, Terdakwa mendengar saksi RIKO menggoda korban dengan mengatakan "sayang-sayang" sambil mendekati sepeda motornya ke korban;
- Bahwa ketika Saksi Riko mendekati sepeda motornya ke korban, Terdakwa langsung mengayunkan tangan Terdakwa kearah korban dan langsung memegang serta meremas buah dada korban sehingga sepeda motor tersebut sempat oleng dan kami hampir jatuh, lalu saksi RIKO tetap mengendarai sepeda motornya terus sampai pada jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter saksi RIKO bertanya kepada

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan No.: 55/Pid.Sus/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan mengatakan “*kena ka tidak*” dan Terdakwa menjawab “*kena*” dan kami pun jalan terus;

- ↳ Bahwa Terdakwa memegang / meremas buah dada korban dengan menggunakan tangan kanan dan memegang buah dada korban disebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- ↳ Bahwa pada waktu itu kondisi Terdakwa ada minum alkohol (moke) dan Terdakwa baru satu kali ini melakukan perbuatan cabul baik terhadap korban maupun terhadap orang lain;
- ↳ Bahwa Terdakwa lakukan dengan sengaja dan pada saat ini Terdakwa merasa menyesal dan merasa bersalah karena telah melakukan perbuatan itu dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) lembar rok panjang warna hitam ;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda ;
- 1 (satu) buah gunting gagang warna hitam ;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna cokelat.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menjadi alat bukti Surat dalam perkara ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan, antara lain:

1. Surat Permandian Nomor : K.25.45, tanggal 23 Mei 2005 yang ditandatangani oleh P. Yeremias. P. Koten, SVD selaku petugas yang menyalin dimana menerangkan bahwa saksi korban Yuliana Ana Arung lahir di

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan No.: 55/Pid.Sus/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Habihogor, pada tanggal 16 Januari 1999 dan saksi korban Yuliana Ana

Arung biasa dipanggil Yul saat itu masih berumur 17 (tujuh belas) tahun ;

2. Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama saksi korban Yuliana Ana Arung, tertanggal 26 Mei 2017, yang dibuat oleh Fransiskus X. Lowa, S.Sos selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak dan dibenarkan serta diketahui oleh Moni mi Lusiana Laka, SH selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1984 Tertanggal 17 Februari 1984, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat untuk mempertimbangkannya sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

- ↳ Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah PERBUATAN CABUL yang telah Terdakwa lakukan terhadap Korban YULIANA ANA ARUNG alias YUL pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekitar pukul 19.30 Wita di pinggir jalan rabat Dusun Wairlong, Desa lantena, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;
- ↳ Bahwa awalnya Terdakwa sementara berada di atas sepeda motor posisi Terdakwa dibonceng bersama-sama dengan saksi FERDI sedangkan yang mengendarai sepeda motor adalah saksi RIKO (satu motor tiga orang)

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan No.: 55/Pid.Sus/2017/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya kami datang dari arah utara menuju kearah selatan sesampainya di Dusun. Wairlong Terdakwa melihat ada seorang perempuan (Saksi korban) sementara berjalan kaki dipinggir jalan rabat sebelah kanan jalan dari arah selatan menuju arah utara (berlawanan dengan Terdakwa);

- Bahwa kemudian Saksi RIKO mengendarai sepeda motor tersebut mengambil jalur sebelah kanan dan niat Terdakwa beserta temannya untuk mau mengganggu Saksi korban, ketika saksi RIKO mendekati sepeda motornya ke arah korban, Terdakwa mendengar saksi RIKO menggoda Saksi korban dengan mengatakan “sayang-sayang” sambil mendekati sepeda motornya ke korban;
- Bahwa ketika Saksi Riko mendekati sepeda motornya ke Saksi korban, Terdakwa langsung mengayunkan tangan Terdakwa kearah korban dan langsung memegang serta meremas buah dada korban sehingga sepeda motor tersebut sempat oleng dan kami hampir jatuh;
- Bahwa saksi FERDINANDUS alias FERDI juga ikut berboncengan sepeda motor bersama Terdakwa, dimana awalnya saksi FERDINANDUS tidak mengenal korban setelah dikantor Polsek Kewapante baru saksi tahu korban an. YULIANA ANA ARUNG
- Bahwa kemudian Saksi RIKO tetap mengendarai sepeda motornya terus sampai pada jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter saksi RIKO bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “kena ka tidak” dan Terdakwa menjawab “kena” dan Terdakwa pun jalan terus, sambil tertawa;
- Bahwa Terdakwa memegang / meremas buah dada korban dengan menggunakan tangan kanan dan memegang buah dada korban disebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada waktu itu kondisi Terdakwa ada minum alkohol (moke) dan Terdakwa baru satu kali ini melakukan perbuatan cabul baik terhadap korban maupun terhadap orang lain;

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan No.: 55/Pid.Sus/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar berdasarkan Surat Permandian Nomor : K.25.45, Tanggal 23 Mei 2005 yang ditanda tangani oleh P. YEREMIAS. P. KOTEN, SVD selaku petugas yang menyalin dimana menerangkan bahwa saksi korban Yuliana Ana Arung lahir di Habihogor, pada tanggal 16 Januari 1999 dan saksi korban YULIANA ANA ARUNG alias YUL saat itu masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal yakni Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor: 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang R.I Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal melanggar dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor: 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang R.I Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan No.: 55/Pid.Sus/2017/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Melakukan Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak”;
3. Unsur “Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul”;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata “*setiap orang*” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Baringsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: “Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan No.: 55/Pid.Sus/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan No.: 55/Pid.Sus/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembenar atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinyapun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan;

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan No.: 55/Pid.Sus/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno. (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau strafbaar feit. Yang menurut Pompe "*strafbaar feit*" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa **PAULUS MOA alias POLUS** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Melakukan Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak:

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur dimaksud sesuai dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka unsur tersebutlah yang terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*kekerasan*" adalah tindakan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang amat sangat,

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan No.: 55/Pid.Sus/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tindakan yang menggunakan sarana yang ada padanya untuk memaksa yang dapat berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, sedangkan yang dimaksud dengan "*ancaman kekerasan*" adalah ucapan seseorang dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa yang diancam itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;

Menimbang, bahwa pengertian Memaksa artinya suatu perbuatan atau ucapan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sehingga membuat orang yang dipaksa tersebut merasa terpaksa mengikuti kemauannya; Namun demikian unsur ini haruslah ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya dalam arti fisik (lahiriah) melainkan juga dalam arti phsykis (kejiwaan). Paksaan Kejiwaan adalah suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut; atau Paksaan Kejiwaan tersebut karena pengaruh yang timbul dari hubungan keadaan;

Menimbang, bahwa pengertian Melakukan tipu muslihat artinya pelaku melakukan sesuatu perbuatannya dengan akal liciknya kepada orang lain sehingga orang itu terperdaya dengan tujuan agar pelaku dapat melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan adalah pelaku melakukan perkataan-perkataan yang seolah-olah benar kepada orang lain sehingga orang itu mau menuruti kemauan pelaku, padahal hal yang dikatakannya itu sesungguhnya tidak mengandung kebenaran;

Menimbang, bahwa pengertian membujuk adalah perbuatan pelaku untuk mempengaruhi orang lain yang dikehendaknya sedemikian rupa simpatik, lembut dan baik sehingga dengan pengaruh itu, orang yang dipengaruhi menjadi mau menuruti kemauan pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Mr. T.J. NOYON – Prof. Mr. G.E. LANGEMEIJER ; Het Wetboek van Strafrecht I, S. Gouda Quint – D. Brouwer

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan No.: 55/Pid.Sus/2017/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

en Zoon, Arnhem, 1954, hal.470,662,662 (sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya : Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan ; Binacipta, Bandung, 1986, hal.300,301,302) Profesor-profesor NOYON – LANGEMEIJER telah mengartikan *geweld atau kekerasan itu sebagai krachtdadig optreden atau sebagai bertindak dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - Saksi serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya dapatlah diperoleh fakta yuridis sebagaimana dielaborasi Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah PERBUATAN CABUL yang telah Terdakwa lakukan terhadap Korban YULIANA ANA ARUNG alias YUL pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekitar pukul 19.30 Wita di pinggir jalan rabat Dusun Wairlong, Desa lantena, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;
- Bahwa awalnya Terdakwa sementara berada di atas sepeda motor posisi Terdakwa dibonceng bersama-sama dengan saksi FERDI sedangkan yang mengendarai sepeda motor adalah saksi RIKO (satu motor tiga orang) awalnya kami datang dari arah utara menuju kearah selatan sesampainya di Dusun. Wairlong Terdakwa melihat ada seorang perempuan (Saksi korban) sementara berjalan kaki dipinggir jalan rabat sebelah kanan jalan dari arah selatan menuju arah utara (berlawanan dengan Terdakwa);

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan No.: 55/Pid.Sus/2017/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✎ Bahwa kemudian Saksi RIKO mengendarai sepeda motor tersebut mengambil jalur sebelah kanan dan niat Terdakwa beserta temannya untuk mau mengganggu Saksi korban, ketika saksi RIKO mendekati sepeda motornya ke arah korban, Terdakwa mendengar saksi RIKO menggoda Saksi korban dengan mengatakan “sayang-sayang” sambil mendekati sepeda motornya ke korban;
- ✎ Bahwa ketika Saksi Riko mendekati sepeda motornya ke Saksi korban, Terdakwa langsung mengayunkan tangan Terdakwa ke arah korban dan langsung memegang serta meremas buah dada korban sehingga sepeda motor tersebut sempat oleng dan kami hampir jatuh;
- ✎ Bahwa saksi FERDINANDUS alias FERDI juga ikut berboncengan sepeda motor bersama Terdakwa, dimana awalnya saksi FERDINANDUS tidak mengenal korban setelah dikantor Polsek Kewapante baru saksi tahu korban an. YULIANA ANA ARUNG;
- ✎ Bahwa kemudian Saksi RIKO tetap mengendarai sepeda motornya terus sampai pada jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter saksi RIKO bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “kena ka tidak” dan Terdakwa menjawab “kena” dan Terdakwa pun jalan terus, sambil tertawa;
- ✎ Bahwa Terdakwa memegang / meremas buah dada korban dengan menggunakan tangan kanan dan memegang buah dada korban disebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- ✎ Bahwa pada waktu itu kondisi Terdakwa ada minum alkohol (moke) dan Terdakwa baru satu kali ini melakukan perbuatan cabul baik terhadap korban maupun terhadap orang lain;
- ✎ Bahwa benar berdasarkan Surat Permandian Nomor: K.25.45, Tanggal 23 Mei 2005 yang ditanda tangani oleh P. YEREMIAS. P. KOTEN, SVD selaku petugas yang menyalin dimana menerangkan

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan No.: 55/Pid.Sus/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi korban Yuliana Ana Arung lahir di Habihogor, pada tanggal 16 Januari 1999 dan saksi korban YULIANA ANA ARUNG alias YUL saat itu masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi fakta yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat delik perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *a quo* sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Melakukan Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - Saksi serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya dapatlah diperoleh fakta yuridis sebagaimana dielaborasi Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah PERBUATAN CABUL yang telah Terdakwa lakukan terhadap Korban YULIANA ANA ARUNG alias YUL pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekitar pukul 19.30 Wita di pinggir jalan rabat Dusun Wairlong, Desa Iantena, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;
- Bahwa awalnya Terdakwa sementara berada di atas sepeda motor posisi Terdakwa dibonceng bersama-sama dengan saksi FERDI sedangkan yang mengendarai sepeda motor adalah saksi RIKO (satu motor tiga orang) awalnya kami datang dari arah utara menuju kearah selatan sesampainya di Dusun. Wairlong Terdakwa melihat ada seorang perempuan (Saksi korban) sementara berjalan kaki

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan No.: 55/Pid.Sus/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir jalan rabat sebelah kanan jalan dari arah selatan menuju arah utara (berlawanan dengan Terdakwa);

- ↳ Bahwa kemudian Saksi RIKO mengendarai sepeda motor tersebut mengambil jalur sebelah kanan dan niat Terdakwa beserta temannya untuk mau mengganggu Saksi korban, ketika saksi RIKO mendekati sepeda motornya ke arah korban, Terdakwa mendengar saksi RIKO menggoda Saksi korban dengan mengatakan “sayang-sayang” sambil mendekati sepeda motornya ke korban;
- ↳ Bahwa ketika Saksi Riko mendekati sepeda motornya ke Saksi korban, Terdakwa langsung mengayunkan tangan Terdakwa ke arah korban dan langsung memegang serta meremas buah dada korban sehingga sepeda motor tersebut sempat oleng dan kami hampir jatuh;
- ↳ Bahwa saksi FERDINANDUS alias FERDI juga ikut berboncengan sepeda motor bersama Terdakwa, dimana awalnya saksi FERDINANDUS tidak mengenal korban setelah dikantor Polsek Kewapante baru saksi tahu korban an. YULIANA ANA ARUNG
- ↳ Bahwa kemudian Saksi RIKO tetap mengendarai sepeda motornya terus sampai pada jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter saksi RIKO bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “kena ka tidak” dan Terdakwa menjawab “kena” dan Terdakwa pun jalan terus, sambil tertawa;
- ↳ Bahwa Terdakwa memegang / meremas buah dada korban dengan menggunakan tangan kanan dan memegang buah dada korban disebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- ↳ Bahwa pada waktu itu kondisi Terdakwa ada minum alkohol (moke) dan Terdakwa baru satu kali ini melakukan perbuatan cabul baik terhadap korban maupun terhadap orang lain;

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan No.: 55/Pid.Sus/2017/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa benar berdasarkan Surat Permandian Nomor : K.25.45, Tanggal 23 Mei 2005 yang ditanda tangani oleh P. YEREMIAS. P. KOTEN, SVD selaku petugas yang menyalin dimana menerangkan bahwa saksi korban Yuliana Ana Arung lahir di Habihogor, pada tanggal 16 Januari 1999 dan saksi korban YULIANA ANA ARUNG alias YUL saat itu masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi fakta yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat delik perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *a quo* sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Pengadilan Negeri sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan No.: 55/Pid.Sus/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan No.: 55/Pid.Sus/2017/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma kesusilaan dan norma agama serta meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami trauma berkepanjangan dan malu;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan, serta menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan No.: 55/Pid.Sus/2017/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **PAULUS MOA** alias **POLUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***"Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul"*** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PAULUS MOA** alias **POLUS** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) TAHUN**, dan Denda sebesar **Rp100.000.000,00 (SERATUS JUTA RUPIAH)** dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama **6 (ENAM) BULAN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah dan di kedua lengan baju bergambar jari jempol warna hitam putih dan di saku baju bertuliskan MAX STAR warna hitam putih;

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan No.: 55/Pid.Sus/2017/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban **YULIANA ANA ARUNG** alias **YUL**;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00

(Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada Hari **SENIN** Tanggal **31 JULI 2017**, oleh Kami **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H**, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maumere yang ditetapkan selaku Hakim Ketua Majelis, **DODI EFRIZON, S.H**, dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada Hari **SELASA** Tanggal **1 AGUSTUS 2017** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis yang sama, dan dibantu oleh **BLANDINA LEFU-LEFU** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maumere, dihadiri oleh: **RUSDIANTO HADI SAROSA, S.H., M.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka, serta dihadiri pula oleh Terdakwa tersebut tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **DODI EFRIZON, S.H.**

JOHNICOL RICHARD F. SINE, S.H.

2. **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

BLANDINA LEFU-LEFU

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan No.: 55/Pid.Sus/2017/PN Mme